

PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2017

Kpt Nomor 412/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2017, 6 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas, untuk tertibnya pembayaran perjalanan dinas perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan bahan bakar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PP No. 49 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 2 Tahun 2011; PMK No. 191/PMK.05/2011; PMK No. 190/PMK.05/2012; PKPU No. 1 Tahun 2017; Keputusan KPU RI No. 80/Kpts/KPU/Tahun 2007; Keputusan KPU RI No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2016.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penetapan biaya perjalanan dinas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wjo Tahun 2018.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Desember 2017.
  - Lampiran 2 Halaman.